

DIREKTUR BONEKA SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI

Ester Silooy¹, Vientje Ratna², Aprima Suar³

silooy_ester@yahoo.co.id¹, vientje.rm@trisakti.ac.id², aprimasuar@gmail.com³

Universitas Trisakti

Abstrak: Direktur boneka merupakan fakta yang sering terjadi dalam kejahatan korporasi, di mana individu yang secara formal menduduki posisi sebagai direktur perusahaan tidak memiliki kekuasaan atau kendali nyata atas operasional perusahaan. Sebaliknya, peran mereka hanya sebagai alat formal untuk melindungi pengendali utama atau benefisial yang sebenarnya menjalankan perusahaan. Penelitian ini membahas peran direktur boneka dalam konteks kejahatan korporasi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki kendali substantif. Dengan menganalisis konsep penyertaan dan pembantuan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, serta prinsip tanggung jawab korporasi, penelitian ini menyoroti berbagai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjerat direktur boneka. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap praktik penunjukan direktur boneka sebagai langkah pencegahan kejahatan korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peran direktur boneka sering kali hanya formalitas, mereka tetap dapat dikenai tanggung jawab pidana melalui kelalaian, pengetahuan terhadap tindak pidana, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan formal.

Kata kunci: Direktur Boneka, Kejahatan Korporasi, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP.

Abstract: Puppet directors are a phenomenon that often occurs in corporate crime, where individuals who formally occupy the position of company director have no real power or control over the company's operations. Instead, their role is only as a formal tool to protect the main controller or beneficiary who actually runs the company. This research examines the role of figurehead directors in the context of corporate crime in Indonesia, with a focus on how they can be held criminally responsible despite having no substantive control. By analyzing the concepts of participation and assistance in criminal law regulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code, as well as the principles of corporate responsibility, this research highlights various legal mechanisms that can be used to ensnare puppet directors. Apart from that, this research also discusses the importance of stricter supervision of the practice of appointing figurehead directors as a measure to prevent corporate crime. This research concludes that although the role of figurehead directors is often a mere formality, they can still be subject to criminal liability through negligence, knowledge of criminal acts, and involvement in formal decision making.

Keywords: Puppet Director, Corporate Crime, Participation, Criminal Liability, Article 55 Of The Criminal Code, Article 56 Of The Criminal Code.

PENDAHULUAN

Direktur boneka dalam struktur korporasi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan yang kerap digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan kendali atau kepemilikan sebenarnya atas perusahaan. Direktur boneka adalah individu yang secara formal tercatat sebagai pengurus perusahaan, tetapi tidak memiliki kekuasaan atau kendali nyata dalam pengambilan keputusan korporasi. Biasanya, peran direktur boneka diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepemilikan perusahaan, sementara pengendalian dan operasional perusahaan tetap berada di tangan pihak yang tidak tercatat secara resmi, yang disebut sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat. Terkait Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dapat ditemukan beberapa pendapat para ahli yang memberikan penjelasan atas konsep ini. Vogel menyatakan bahwa Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah individu atau kelompok yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk menentukan pemanfaatan suatu modal atau kekayaan yang dimiliki bagi orang lain atau menentukan pemanfaatan hasil atau keuntungan dari modal atau kekayaan itu. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah suatu kepemilikan yang tidak hanya semata-mata teregistrasi secara hukum sebagai pemilik, namun juga mempunyai hak atau wewenang untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya tersebut. Penggunaan direktur boneka sering kali berkaitan dengan kejahatan korporasi, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, penggelapan aset, dan pelanggaran hukum lingkungan. Pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan menempatkan direktur boneka untuk menghindari tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam praktiknya, direktur boneka menandatangani dokumen-dokumen penting, memberikan persetujuan terhadap kebijakan perusahaan, atau menjadi perantara dalam transaksi bisnis, sementara pengendali sebenarnya tetap berada di balik layar, sulit terdeteksi oleh otoritas atau regulator. Hukum Indonesia, khususnya melalui Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, penerapan hukum ini terhadap direktur boneka masih memerlukan kajian lebih lanjut. Apakah seorang direktur boneka yang hanya menandatangani dokumen-dokumen tanpa memiliki kendali nyata dapat dikenakan tanggung jawab pidana? Apakah niat jahat (*mens rea*) menjadi unsur utama dalam menentukan tanggung jawab pidana direktur boneka? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dalam upaya menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan direktur boneka dalam kejahatan korporasi.

Dalam perkembangan dunia korporasi modern, semakin banyak kasus di mana jabatan direktur perusahaan hanya berfungsi secara formal, tanpa adanya kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Gejala ini dikenal dengan istilah direktur boneka. Direktur boneka adalah individu yang ditempatkan pada posisi direktur tanpa memiliki peran substantif dalam mengelola perusahaan, sementara kekuasaan dan kontrol sesungguhnya dijalankan oleh pihak lain yaitu pemilik manfaat.

Semakin menjadi sorotan di Indonesia seiring dengan munculnya kasus-kasus kejahatan korporasi yang terstruktur dengan rapi. Hukum pidana Indonesia, melalui berbagai regulasi termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berusaha untuk mengatur pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan direktur boneka. Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, di mana setiap individu yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau memfasilitasi kejahatan, dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana. Namun, penerapan aturan ini pada direktur boneka menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu persoalan utama adalah apakah seorang direktur boneka, yang hanya berfungsi secara formal tanpa memiliki kendali nyata, dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan perusahaan. Dalam teori hukum pidana, *mens rea* (niat jahat) menjadi salah satu unsur penting untuk menentukan tanggung jawab

pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah direktur boneka dapat dianggap memiliki mens rea ketika ia hanya menandatangani dokumen atau memberikan persetujuan formal yang diperintahkan oleh pihak pengendali utama?. Dalam konteks tersebut maka terdapat beberapa teori hukum pidana yang relevan terkait direktur boneka dalam kejahatan korporasi antara lain:

Teori Mens Rea (Niat Jahat)

Teori mens rea berfokus pada niat jahat atau pengetahuan seseorang tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Jika direktur boneka terbukti mengetahui bahwa tindak pidana terjadi dalam perusahaan, tetapi tetap menyetujui atau membiarkan tindakan tersebut, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun direktur boneka hanya memegang peran formal, jika terbukti bahwa mereka menyadari atau seharusnya menyadari adanya tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, mereka bisa dipidana berdasarkan niat jahat (mens rea) karena dianggap sengaja membiarkan atau menyetujui kejahatan tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana berfokus pada hubungan antara perbuatan dan akibat hukum, serta peran pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam kasus direktur boneka, teori ini menjelaskan bagaimana seseorang yang secara formal terlibat dalam suatu struktur perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan perusahaan, meskipun tidak memiliki kendali nyata. Direktur boneka, sebagai orang yang menduduki posisi formal, dianggap bertanggung jawab karena secara hukum berada dalam kedudukan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Meskipun tidak memiliki wewenang substantif, direktur boneka tetap memegang tanggung jawab formal atas tindakan korporasi, karena hukum menganggap mereka sebagai bagian dari pengurus perusahaan yang memiliki kewajiban hukum.

Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 KUHP).

Teori ini mengacu pada penyertaan dalam tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, di mana seseorang dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana meskipun tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi turut serta dalam perencanaan atau pelaksanaan kejahatan tersebut. Direktur boneka bisa dianggap sebagai penyerta tindak pidana jika terbukti bahwa tindakan atau kelalaiannya, seperti penandatanganan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap terlaksananya kejahatan korporasi. Pasal 55 KUHP memungkinkan untuk menjerat pihak yang “turut serta” dalam tindak pidana, meskipun peran mereka tidak aktif dalam pelaksanaan langsung.

Teori Pembantuan (Pasal 56 KUHP)

Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan dalam tindak pidana, yang merujuk pada orang yang memberikan bantuan, fasilitas, atau sarana untuk terlaksananya suatu tindak pidana. Teori ini menegaskan bahwa meskipun seseorang tidak terlibat langsung dalam kejahatan, mereka tetap bisa dipidana jika tindakan mereka memfasilitasi kejahatan. Direktur boneka yang hanya berperan sebagai pihak yang menyetujui atau menandatangani keputusan-keputusan formal yang mendukung tindakan ilegal, meskipun tidak memiliki kekuasaan nyata, bisa dianggap pembantu tindak pidana karena tindakan mereka memberikan fasilitas bagi pelaku utama (pengendali korporasi) untuk melaksanakan kejahatan. Pembantuan ini bisa berupa tindakan menutup-nutupi kejahatan korporasi atau memfasilitasi terjadinya kejahatan melalui formalitas administratif.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori ini menjelaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau orang-orang yang bekerja atas nama korporasi. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada individu yang secara aktif melakukan kejahatan, tetapi juga pada perusahaan sebagai entitas, serta para pengurusnya, termasuk direktur boneka. Meskipun perusahaan sebagai entitas dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, pengurus korporasi yang terlibat secara formal, termasuk

direktur boneka, juga dapat dikenai tanggung jawab pidana, terutama jika mereka dianggap gagal menjalankan tugas pengawasan atau berkontribusi pada terjadinya tindakan pidana.

Selain itu, kasus-kasus penyalahgunaan direktur boneka dalam kejahatan korporasi sering kali melibatkan struktur perusahaan yang kompleks dan lintas batas negara. Hal ini semakin mempersulit proses penegakan hukum, karena direktur boneka sering kali tidak menyadari atau terlibat langsung dalam aktivitas ilegal perusahaan. Namun, ketidaktahuan ini tidak selalu membebaskan mereka dari pertanggungjawaban, terutama jika mereka telah memberikan persetujuan atau menandatangani dokumen yang mendukung tindakan melawan hukum. Hukum pidana di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa direktur boneka yang terlibat dalam kejahatan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang benar-benar tidak terlibat secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur pertanggungjawaban pidana direktur boneka di Indonesia, serta mengkaji bagaimana hukum pidana, khususnya Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat diterapkan secara efektif untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan korporasi melalui penggunaan direktur boneka. Di Indonesia relevansi direktur boneka juga terlihat dari berbagai kasus yang melibatkan perusahaan fiktif yang digunakan untuk menyembunyikan aset atau menghindari kewajiban hukum. . Direktur boneka seringkali menjadi alat untuk menjaga jarak antara pemilik manfaat yang sebenarnya dan aktivitas ilegal yang dilakukan perusahaan, sehingga jika suatu kejahatan terungkap, pihak yang pertama kali terkena dampaknya adalah direktur boneka, sementara aktor utama tetap terlindungi.

Tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia semakin besar mengingat sifat kejahatan korporasi yang melibatkan direktur boneka sering kali bersifat lintas batas dan melibatkan sejumlah besar uang serta entitas hukum yang terfragmentasi. Penggunaan direktur boneka dalam kejahatan korporasi membuat proses pembuktian lebih sulit karena direktur boneka kerap kali tidak mengetahui detail operasional atau tindak pidana yang dilakukan perusahaan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, upaya untuk mengatur pertanggungjawaban direktur boneka masih menghadapi sejumlah hambatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 55 dan 56 mengatur tentang penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Namun, penerapannya dalam konteks kejahatan korporasi yang melibatkan direktur boneka seringkali menjadi tantangan, terutama ketika direktur tersebut hanya berperan formal dan tidak memiliki kewenangan substantif. Ketika perusahaan terlibat dalam tindak pidana, sulit untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab pidana direktur boneka tersebut, terutama terkait dengan unsur *mens rea* (niat jahat). Meskipun demikian, hukum di Indonesia perlu memberikan respons yang lebih kuat terhadap keadaan ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian dan sistem keadilan. Penguatan regulasi terkait peran direktur dalam korporasi, khususnya dalam hal transparansi kepemilikan dan pengendalian perusahaan, sangat diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang memungkinkan direktur boneka digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Dengan semakin berkembangnya kejahatan korporasi di Indonesia, maka keberadaan direktur boneka menjadi semakin penting untuk dibahas dalam kajian akademis dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap direktur boneka dalam konteks kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Penelitian ini juga akan membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjerat direktur boneka, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat sistem hukum dalam menghadapi keadaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum deskriptif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian dokumen, dengan data sekunder berupa dokumen hukum primer (undang-undang) dan dokumen hukum sekunder (buku, majalah, artikel ilmiah lainnya) yang dibagi analisis kualitatif. Keterlibatan penulis dalam penanganan studi kasus perkara Nomor 856/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt sebagai kuasa hukum salah satu terdakwa juga menjadi sumber data yang dianalisis, termasuk tanya jawab di persidangan. Kesimpulan ditarik menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi direktur boneka.

Direktur boneka (puppet director) adalah individu yang secara resmi tercatat sebagai direksi perusahaan, tetapi tidak memiliki kekuasaan atau kendali nyata dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Dalam praktiknya, direktur boneka hanya menjalankan fungsi administratif atau formal untuk memenuhi persyaratan hukum terkait dengan struktur perusahaan, sementara kontrol sebenarnya dipegang oleh pihak lain yang tidak terlibat secara resmi dalam manajemen perusahaan, biasanya disebut sebagai beneficial owner atau pengendali manfaat. Hal ini sering kali digunakan sebagai bagian dari strategi hukum untuk menyembunyikan keterlibatan pengendali sebenarnya, menghindari tanggung jawab pidana, atau menyulitkan penegakan hukum dalam menelusuri alur kepemilikan dan tanggung jawab atas tindakan perusahaan.

Karakteristik Direktur Boneka

Posisi direktur boneka terlihat formal tapi tanpa kewenangan yang substantif. Direktur boneka terdaftar secara resmi dalam dokumen hukum perusahaan sebagai direktur, tetapi tidak memiliki peran atau pengaruh dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis perusahaan. Mereka hanya menjalankan tugas administratif atau menandatangani dokumen atas instruksi dari pihak yang mengendalikan perusahaan. Kekuasaan dan kendali atas perusahaan dipegang oleh pihak lain yang tidak terdaftar secara resmi sebagai direksi atau pengurus perusahaan. Pihak ini sering disebut sebagai beneficial owner, yang bertindak sebagai pengendali utama namun menghindari keterlibatan langsung yang dapat memunculkan tanggung jawab hukum. Direktur boneka tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas harian perusahaan, seperti pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan sumber daya, atau perumusan kebijakan perusahaan. Mereka hanya menjalankan peran formal, misalnya menandatangani laporan tahunan atau berkas-berkas keuangan.

Penghindaran Tanggung Jawab Pidana.

Salah satu motivasi utama penggunaan direktur boneka adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pidana kepada orang lain. Dalam kejahatan korporasi, direktur boneka bertindak sebagai "perisai" bagi pengendali sebenarnya, sehingga jika terjadi masalah hukum, pihak yang pertama kali bertanggung jawab secara hukum adalah direktur boneka, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Direktur boneka sering kali tidak sepenuhnya sadar akan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, mereka tetap rentan dikenai tanggung jawab pidana karena peran formal yang mereka jalankan. Dalam hukum pidana, keterlibatan direktur boneka dalam kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyertaan atau pembantuan tindak pidana jika mereka terbukti menandatangani atau menyetujui tindakan ilegal, meskipun tanpa niat jahat. Dalam kejahatan korporasi, pengendali utama sering kali menggunakan direktur boneka untuk mengalihkan tanggung jawab pidana atau tanggung jawab perdata kepada orang lain. Direktur boneka, meskipun secara hukum terdaftar sebagai pengurus perusahaan, tidak memiliki kekuasaan nyata. Namun, dalam banyak kasus, mereka yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh penegak hukum jika perusahaan terlibat dalam kegiatan ilegal. Hal ini memungkinkan pengendali utama tetap terlindungi dari proses hukum. Perkara. Struktur perusahaan yang melibatkan direktur boneka biasanya dirancang untuk mengaburkan jalur tanggung jawab dan memecah alur keputusan. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar mengendalikan perusahaan dan bertanggung jawab atas tindakan ilegalnya. Semakin kompleks struktur perusahaan, semakin sulit bagi otoritas hukum untuk melacak pengendali utama, terutama jika direktur boneka ditempatkan di berbagai yurisdiksi internasional.

Dalam beberapa kasus, direktur boneka digunakan untuk menghindari konflik internal di antara pemegang saham atau pengurus perusahaan. Dengan menempatkan direktur yang tidak memiliki kekuasaan

nyata, pengendali utama dapat mengontrol perusahaan tanpa khawatir terhadap perlawanan atau pertentangan dari direksi yang ingin menuntut hak dan kewenangan mereka. Direktur boneka juga digunakan sebagai strategi untuk melindungi aset perusahaan dari penyitaan atau pembekuan oleh otoritas hukum. Dengan memindahkan aset atau mengalihkan tanggung jawab kepemilikan kepada perusahaan yang dikelola oleh direktur boneka, pengendali utama dapat menjaga kekayaan mereka tetap aman meskipun menghadapi proses hukum.

Penggunaan direktur boneka dalam struktur korporasi adalah strategi yang umum digunakan untuk menyembunyikan pengendali utama dan menghindari tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab pidana, perdata, maupun fiskal. Dengan peran formal yang terbatas, direktur boneka melindungi pengendali utama dari risiko hukum dan reputasi, sambil mempersulit penegak hukum dalam menelusuri keterlibatan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Pidana Direktur Boneka dalam Hukum Indonesia.

Tanggung jawab pidana direktur boneka dalam hukum Indonesia, terutama terkait penerapan Pasal 55 KUHP (penyertaan tindak pidana) dan Pasal 56 KUHP (pembantuan tindak pidana), merupakan isu yang kompleks, karena posisi direktur boneka hanya bersifat formal, sementara keputusan substansial dan kendali berada di tangan pengendali utama. Namun, hukum Indonesia memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat direktur boneka dalam kejahatan korporasi dengan mengacu pada konsep penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang berarti bahwa beberapa orang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang sama, baik mereka bertindak sebagai pelaku utama, yang turut serta, atau yang menyuruh melakukan tindak pidana. Pasal ini relevan ketika direktur boneka meskipun tidak memiliki kendali substantif atas perusahaan, secara formal dianggap turut serta dalam tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan." Dalam konteks direktur boneka, tanggung jawab pidana dapat timbul jika terbukti bahwa direktur boneka turut serta melakukan tindak pidana secara formal, misalnya melalui penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana. Walaupun mereka tidak memiliki kontrol nyata, status formal sebagai direktur menempatkan mereka dalam posisi yang memungkinkan untuk dipidana berdasarkan penyertaan, khususnya jika mereka dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

Direktur boneka juga dapat dipidana jika terbukti bahwa mereka secara sadar membantu menyembunyikan tindakan korupsi atau kejahatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan tindak pidana. Pembantu tindak pidana adalah orang yang membantu pelaku utama dalam melakukan perbuatan pidana atau memberikan sarana, kesempatan, atau keterangan yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, direktur boneka dapat dianggap sebagai pembantu dalam kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pengendali utama, jika ia secara sadar memberikan bantuan meskipun hanya dalam kapasitas formal. Pasal 56 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu tindak pidana: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan." Meskipun direktur boneka sering kali hanya menjalankan peran formal dan administratif, tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 56 KUHP dapat muncul jika mereka terbukti memberikan kesempatan atau sarana bagi tindak pidana terjadi. Misalnya, dengan menandatangani dokumen-dokumen tertentu yang memungkinkan perusahaan melakukan tindakan yang melanggar hukum, direktur boneka dapat dianggap memberi bantuan yang signifikan terhadap terlaksananya kejahatan tersebut.

Dalam hukum pidana, salah satu elemen kunci yang harus dipenuhi untuk menetapkan tanggung jawab pidana adalah adanya *mens rea* (niat jahat). Dalam kasus direktur boneka, salah satu tantangan utama adalah membuktikan apakah mereka memiliki niat jahat atau kesadaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, direktur boneka mungkin tidak sepenuhnya sadar akan tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, atau mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menolak keputusan yang dibuat oleh pengendali utama. Namun, jika direktur boneka dianggap seharusnya mengetahui bahwa tindakan

yang mereka setuju atau tandatangani adalah ilegal, meskipun mereka tidak terlibat langsung, mereka dapat tetap dianggap memiliki *mens rea* yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Terkait dengan kejahatan korporasi yang lebih luas, hukum Indonesia mengenal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan perusahaan sebagai entitas hukum dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab personal dari direktur atau pengurus perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam hal ini, direktur boneka tetap dapat dikenai tanggung jawab pidana berdasarkan peran formal mereka dalam perusahaan, meskipun tanggung jawab utama mungkin ditujukan kepada perusahaan sebagai entitas atau kepada pengendali utama yang sebenarnya mengendalikan tindakan perusahaan.

Direktur boneka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perannya hanya sebagai alat formal tanpa kekuasaan nyata melalui beberapa mekanisme hukum yang ada, yaitu, tanggung jawab atas status formal, dimana direktur boneka secara resmi terdaftar sebagai bagian dari struktur Perusahaan dan memiliki kedudukan resmi, hukum menganggap bahwa orang yang secara resmi menduduki posisi direksi memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian direktur boneka sering kali menandatangani dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti laporan keuangan, izin usaha, dan kontrak, tindakan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat mereka secara hukum jika dokumen tersebut terkait dengan kegiatan ilegal. Penandatanganan dokumen menunjukkan bahwa direktur boneka menyetujui isi dan konsekuensi dari dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut berisi informasi palsu atau mendukung tindakan ilegal, direktur boneka dapat dikenakan tanggung jawab pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat ketentuan tentang penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Direktur boneka dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan konsep ini. Pasal 55 KUHP: Mengatur tentang mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga jika direktur boneka dianggap turut serta dalam tindakan ilegal meskipun tidak terlibat langsung, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 56 KUHP: Menyatakan bahwa mereka yang memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Jika direktur boneka dianggap memberikan dukungan atau persetujuan untuk tindakan ilegal, mereka dapat dijerat hukum.

Direktur boneka juga dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prinsip kelalaian. Sebagai pengurus perusahaan, mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan profesional. Jika mereka lalai dalam menjalankan kewajiban ini dan membiarkan kegiatan ilegal terjadi, mereka dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Tindakan Ilegal harus dimiliki oleh direktur boneka. Jika direktur boneka terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengetahuan tentang tindakan tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertindak sebagai alat formal, tetapi juga berkontribusi terhadap kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana, salah satu unsur penting adalah niat jahat. Jika terbukti bahwa direktur boneka dengan sadar membiarkan atau mendukung tindakan ilegal, mereka dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Jika direktur boneka berkolaborasi dengan pengendali utama untuk menutupi atau memfasilitasi tindak pidana, mereka dapat dikenakan tanggung jawab pidana sebagai pelaku yang bersekongkol, mereka dapat dianggap sebagai pihak yang berkontribusi dalam tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

- Direktur boneka dalam kejahatan korporasi di Indonesia dapat dikenakan tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP (penyertaan) dan Pasal 56 KUHP (pembantuan), meskipun peran mereka lebih formal dan tidak substantif. Jika mereka terbukti turut serta atau memberikan bantuan secara sadar dalam tindak pidana, mereka dapat dijerat hukum.
- Tantangan terbesar dalam menjerat direktur boneka adalah membuktikan unsur *mens rea* atau niat jahat, terutama jika direktur tersebut hanya menjalankan tugas administratif dan tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Namun, kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam menjalankan peran formal bisa menjadi dasar tanggung jawab pidana.
- Direktur boneka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perannya hanya formal

tanpa kekuasaan nyata, melalui status resmi sebagai pengurus perusahaan, penandatanganan dokumen, penerapan konsep penyertaan dan pembantuan, kelalaian dalam menjalankan tugas, pengetahuan tentang tindakan ilegal, dan kerjasama dengan pengendali utama. Hukum memberikan dasar untuk menjerat mereka secara hukum, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnasih, Yenti. "Pencucian Uang dan Kejahatan Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.
- Qamar, Nurul. *Hukum Pidana Korporasi*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2014.
- Sambulele, Aknes Susanty, 'Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)', *Lex Crimen*, II.7 (2013), pp. 84–92
- Sambulele, Aknes Susanty, 'Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)', *Lex Crimen*, II.7 (2013).
- Sharman, Jason. *The Despot's Guide to Wealth Management: On the International Campaign against Grand Corruption*. Ithaca: Cornell University Press, 2017.
- Simons, Kenneth W. "Mens Rea and Criminal Law Doctrine: A Search for a General Approach." *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 83, no. 3, 1992.
- Syakur, Syahrijal, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas', *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism*, 1.1 (2022), pp. 101–12, doi:10.59593/amlcft.2022.v1i1.28
- Thompson, Robert. "Directors as Puppets: The Role of Nominee Directors in Corporate Control." *Journal of Corporate Law*, 2008.
- Vogel, David, "Beneficial Ownership and Control: Transparency in Corporate Governance," *Journal of Financial Regulation*, 2010.